

**DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2000 - PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN**

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2001/NO.2 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2000.

- ABSTRAK :
- bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 6 Tahun 2000 tanggal 22 April 2000;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan pada pasal 1; Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 2; Pendapatan dan Belanja Urusan Kas, Ketentuan pada pasal 3; Ringkasan Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah, Ketentuan pada pasal 4; Lampiran pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Ketentuan pada pasal 5; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 mei 2001.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 14 mei 2001 Nomor 2.